



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 97/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Sompie S.F. Singal**
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jaga III Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe,
Kabupaten Minahasa Utara
2. Nama : **Dr. Peggy Adeline Mekel, S.E., M.A.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jaga XIV Desa Treman, Kecamatan Kauditan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Desember 2015, memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Romeo Tumbel, S.H., Diarson Lubis, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., dan Badrul Munir, S,Ag., S.H., CLA,** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Tim Pembela Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara, yang berdomisili di Jalan Raya Babe Palar Nomor 36, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, berkedudukan di Jalan Worang By Pass, Airmadidi Atas, Kabupaten Minahasa Utara, 95371;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/KPU-KAB/023.436276/I/2016, tanggal 5 Januari 2016, memberi kuasa kepada **Agus Sugianto Sirait, S.H.,**

Kepala Kejaksaan Negeri Airmadidi, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-06/R.1.16/Gph.1/1/2016, tanggal 6 Januari 2016, kepada **Danur Suprpto, S.H., Dian Subdiana, S.H., dan Romadu Novelino, S.H.**, masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Kabupaten Minahasa Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **Vonnie Anneke Panambunan**
 Alamat : Kelurahan Sarongsong II, Airmadidi Lingkungan II,
 Minahasa Utara
2. Nama : **Ir. Joppie Lengkong**
 Alamat : Jalan Worang by Pass, Desa Kawiley, Kecamatan
 Kauditan, Minahasa Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SK.PHP.KAB/I/2016, tanggal 7 Januari 2016, memberi kuasa kepada **Ildal Kasim, S.H.** dan **Abdul Hadi Lubis, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor **PUBLICA LAW FIRM**, yang berkedudukan di Jalan Kendal Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 12.48 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 108/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015;
- d. Bahwa juga beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara sebelumnya memberikan kewenangan kepada kesembilan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala daerah dalam arti yang seluas-luasnya juga berwenang menilai dan membela keadilan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah yang disengketakan;

- e. Bahwa Mahkamah Kontitusi dalam mengadili sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan juga meneliti secara detail akan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara;
- f. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 yang penyelenggaraan pemungutan suaranya diadakan pada tanggal 09 Desember 2015, didasarkan adanya penyimpangan dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, rahasia yang bersifat **terstruktur, sistematis, dan masif** yang dilakukan oleh Termohon maupun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 serta tim suksesnya, sehingga secara signifikan telah mempengaruhi hasil perolehan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015;
- g. Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan akan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh peraturan yang berlaku.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2015).

Pasal 2 huruf a:

Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah:

a. *Pemohon*

Pasal 3 ayat (1) huruf b:

(1) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:*

b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 21/BA/PILBUP/KPU-MU/VIII/2015 tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 (vide Bukti P-1);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 28/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 dengan Nomor Urut 3. (vide Bukti P-12);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 43/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 (vide Bukti P-11);

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa (rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan mulai pada tanggal 17 Desember 2015 dan berakhir pada tanggal 18 Desember 2015 yang diumumkan pada pukul 23.59 WITA;
Bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 43/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015, oleh Pemohon

didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi SEBELUM pukul 23.59 WITA (22.59 WIB) tanggal 21 Desember 2015;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

D. Pokok-Pokok Permohonan

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

D.1. KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN (JUMLAH PENDUDUK DAN PROSENTASE)

- a. bahwa bersarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara, dengan ketentuan sebagai berikut;

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara dengan jumlah penduduk 218.000 jiwa;
- c. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 47.887 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 51.030 suara, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 3.143 suara.

D.2. KESALAHAN HASIL PERHITUNGAN SUARA

- a. Bahwa berdasarkan hasil penetapan perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Petrus Johanis Luntungan, BA dan DR.Ir. Adolf Lucky Longdong	4.220
2.	Vonnie Anneke Panambunan dan Ir. Joppie Lengkong	51.030
3.	Drs. Sompie S.F. Singal dan DR. Peggy Mekel, SE, MA (Pemohon)	47.887
4	Yulisa Baramuli dan Patrice Mario Tamengkel	18.157
	Jumlah Suara	121.294

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan peroleh suara sebanyak 47.887 suara).

- b. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Peroleha Suara
1.	Petrus Johanis Luntungan, BA dan DR.Ir. Adolf Lucky Longdong	4.220
2.	Vonnie Anneke Panambunan dan Ir. Joppie Lengkong	47.750
3.	Drs. Sompie S.F. Singal dan DR. Peggy Mekel, SE, MA (Pemohon)	47.887
4	Yulisa Baramuli dan Patrice Mario Tamengkel	18.157
	Jumlah Suara	118.014

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Pertama** dengan peroleh suara sebanyak 47.887 suara melebihi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan selisih jumlah suara 137 suara).

c. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- 1) Bahwa terjadi penggelembungan/penambahan DPTb2 sebanyak 1.125 yang terjadi di 45 TPS, 24 desa, 10 kecamatan (vide Bukti P-17)
- 2) Bahwa terjadi kesalahan penjumlahan atau perhitungan rekapan C1-KWK dan DA-1 KWK sebanyak 2.155 yang terjadi di 89 TPS, 44 desa, 10 kecamatan (vide Bukti P-18)
- 3) Bahwa terhadap penggelembungan/penambahan DPTb2 dan terjadi kesalahan penjumlahan atau perhitungan pada Formulir C1-KWK dan DA-1 KWK mengakibatkan jumlah perolehan suara pasangan calon berubah, sehingga menurut Pemohon terjadi penambahan jumlah suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau terjadi pengurangan jumlah suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Pemohon serta pasangan calon lainnya.

D.3. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

1. Bahwa Pemohon dan Tim Kampanye telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Kabupatn Minahasa Utara sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 43/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilu Kabupatn Minahasa Utara sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Petrus Johanis Luntungan,BA dan	4.220

	DR.Ir. Adolf Lucky Longdong	
2.	Vonnie Anneke Panambunan dan Ir. Joppie Lengkong	51.030
3.	Drs. Sompie S.F. Singal dan DR. Peggy Mekel, SE, MA (Pemohon)	47.887
4	Yulisa Baramuli dan Patrice Mario Tamengkel	18.157
	Jumlah Suara	121.294

3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015, disebabkan atau berkenaan dengan ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang disengaja sehingga mengakibatkan asas pemilihan umum dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak tercapai, hal yang ini merugikan Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya dan atau hilangnya jumlah dukungan suara Pemohon;
4. Bahwa dalam proses rekapitulasi pada tanggal 17 dan 18 Desember 2015 berlangsung, rekomendasi yang dikemukakan oleh Panwas Kabupaten Minahasa Utara baik secara lisan maupun tertulis tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara. Adapun rekomendasi dari Panwas Kabupaten Minahasa Utara tersebut yaitu adanya kesalahan penjumlahan dan terjadi perbedaan data (tidak sinkron) data dari C1 di PPK Wori, PPK Likupang Barat, PPK Likupang Selatan, PPK Dimembe, PPK Talawaan , PPK Kema, PPK Likupang Timur, PPK Kalawat, PPK Airmadidi dan PPK Kauditan. (vide Bukti P-13 dan P-14);
5. Bahwa adanya kesalahan penjumlahan dan terjadi perbedaan data (tidak sinkron) data dari C1 ke rekapitulasi kecamatan dan rekapitulasi kabupaten di 9 kecamatan, sebagai berikut:

KECAMATAN AIRMADIDI

Kelurahan Airmadidi Bawah : TPS I ; TPS II ; TPS IV

Kelurahan Sukur : TPS I; TPS III ; TPS VI

Kelurahan Sarongsong I : TPS III; TPS IV; TPS VII

Kelurahan Airmadidi Atas:TPS I; TPS II; TPS III; TPS IV;TPS VII

KECAMATAN KEMA

Desa Tontalete : TPS II; TPS III

Desa Kema II : TPS II

Desa Kema III : TPS I; TPS II; TPS V

Desa Lansot : TPS I

Desa Waleo : TPS I

KECAMATAN KALAWAT

Desa Kuwil :TPS I

Desa Suwaan : TPS III

Desa Kolongan : TPS I

Desa Kawangkoan : TPS I

Desa Watutumow TPS I ; TPS V

Desa Maumbi : TPS I

Desa Kalawat : TPS IV

Desa Kawangkoan Baru : TPS I; TPS II; TPS III; TPS IV

Desa Watutumow II : TPS II

Desa Watutumow III : TPS I; TPS V

Desa Kolongan Tetempangan : TPS II

KECAMATAN LIKUPANG TIMUR

Desa Likupang I : TPS III

Desa Rinondoran : TPS II

KECAMATAN LIKUPANG BARAT

Desa Jayakarsa : TPS I

Desa Aerbanua : TPS I

Desa Gangga II : TPS I

Desa Kinabuhutan : TPS I

Desa Munte : TPS I; TPS II; TPS III

Desa Palaes : TPS II

Desa Maliambao : TPS II

Desa Termal : TPS I

Desa Gangga I : TPS I; TPS II

KECAMATAN WORI

Desa Budo : TPS I; TPS II

Desa Lansa : TPS I; TPS II

Desa Wori : TPS I; TPS II; TPS III; TPS IV; TPS V

KECAMATAN TALAWAAN

Desa Paniki Atas : TPS I; TPS II; TPS III; TPS IV

Desa Talawaan : TPS I; TPS II; TPS III; TPS IV; TPS V

Desa Kolongan : TPS I

Desa Warisa : TPS I

Desa Teep : TPS I

Desa Warisa Kampung Baru : TPS I

Desa Paniki Baru : TPS I

Desa Mapanget: TPS II; TPS III; TPS V; TPS VII; TPS VIII; TPS

X

KECAMATAN LIKUPANG SELATAN

Desa Wangurer : TPS I

Desa Kaweruan : TPS I

Desa Kokoleh I : TPS I; TPS II

Desa Kokoleh II : TPS I

KECAMATAN DIMEMBE

Desa Pinilih : TPS II

Desa Tatelu : TPS I

KECAMATAN KAUDITAN

Desa Tumuluntung : TPS I; TPS VI

Desa Kauditan I : TPS I; TPS IV

Desa Kauditan II : TPS I; TPS II; TPS III; TPS IV

6. Bahwa adanya rekomendasi dari Panwas Kabupaten Minahasa Utara untuk memberikan sanksi administrasi kepada Ketua dan Anggota

PPK Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara sebab telah melakukan kesalahan penjumlahan sehingga terdapat selisih suara dalam daftar jumlah DPTb2 dengan yang menggunakan hak suara (vide Bukti P-15);

7. Bahwa adanya rekomendasi dari Panwas Kabupaten Minahasa Utara untuk memberikan sanksi administrasi kepada Ketua dan Anggota PPS Desa Likupang 2(dua) Kecamatan Likupang Timur karena telah membuka kotak suara dan hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide Bukti P-16);
8. Bahwa saksi Pemohon dalam menghadiri Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pada tanggal 18 Desember 2015 telah menyampaikan keberatan-keberatan baik secara lisan maupun tertulis yang di muat pada Form model DB2 KWK tentang Catatan Kejadian Khusus (vide Bukti P-6);
9. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilihan telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak berhak memilih untuk ikut melaksanakan pemilihan. Hal ini terjadi di:
 - TPS I Kelurahan Raprap
Bukan Merupakan Warga Kelurahan Rap-Rap tapi memilih di TPS I Kelurahan Rap-Rap
 - TPS II Desa Sawangan
Bukan Merupakan Warga Desa Sawangan tapi memilih di TPS II Desa Sawangan
 - TPS III Desa Sawangan
Bukan Merupakan Warga Desa Sawangan tapi memilih di TPS III Desa Sawangan
 - TPS IV Desa Sawangan
Bukan Merupakan Warga Desa Sawangan tapi memilih di TPS IV Desa Sawangan
 - TPS I Desa Sampiri
Bukan Merupakan Warga Desa Sampiri tapi memilih di TPS I Desa Sampiri

- TPS V Kelurahan Airmadidi Bawah
Bukan Merupakan Warga Kelurahan Airmadidi Bawah tapi memilih di TPS V Kelurahan Airmadidi Bawah
- TPS I Desa Tumulung
Bukan Merupakan Warga Desa Tumulung tapi memilih di TPS I Desa Tumulung
- TPS IV Desa Tumulung
Bukan Merupakan Warga Desa Tumulung tapi memilih di TPS IV Desa Tumulung
- TPS V Desa Tumulung
Bukan Merupakan Warga Desa Tumulung tapi memilih di TPS V Desa Tumulung
- TPS II Desa Tumulung
Bukan Merupakan Warga Desa Tumulung tapi memilih di TPS II Desa Tumulung
- TPS I Desa Kauditan 1
Bukan Merupakan Warga Desa Kauditan I tapi memilih di TPS I Desa Kauditan 1
- TPS II Desa Lembean
Bukan Merupakan Warga Desa Lembean tapi memilih di TPS II Desa Lembean
- TPS I Desa Lembean
Bukan Merupakan Warga Desa Lembean tapi memilih di TPS I Desa Lembean
- TPS I Desa Batu
Bukan Merupakan Warga Desa Batu tapi memilih di TPS I Desa Batu
- TPS II Desa Batu
Bukan Merupakan Warga Desa Batu tapi memilih di TPS I Desa Batu
- TPS I Desa Kimabajo
Bukan Merupakan Warga Desa Kimabajo tapi memilih di TPS I Desa Kimabajo

- TPS II Desa Kimabajo
Bukan Merupakan Warga Desa Kimabajo tapi memilih di TPS II Desa Kimabajo
- TPS I Desa Wori
Bukan Merupakan Warga Desa Wori tapi memilih di TPS I Desa Wori
- TPS II Desa Wori
Bukan Merupakan Warga Desa Wori tapi memilih di TPS II Desa Wori
- TPS II Desa Darunu
Bukan Merupakan Warga Desa Darunu tapi memilih di TPS II Desa Darunu
- TPS I Desa Lansa
Bukan Merupakan Warga Desa Lansa tapi memilih di TPS I Desa Lansa
- TPS I Desa Talawaan Bantik
Bukan Merupakan Warga Desa Talawaan Bantik tapi memilih di TPS I Desa Talawaan Bantik
- TPS I Desa Kulu
Bukan Merupakan Warga Desa Kulu tapi memilih di TPS I Desa Kulu
- TPS II Desa Kulu
Bukan Merupakan Warga Desa Kulu tapi memilih di TPS II Desa Kulu
- TPS II Desa Tiwoho
Bukan Merupakan Warga Desa Tiwoho tapi memilih di TPS II Desa Tiwoho
- TPS I Desa Paniki Baru
Bukan Merupakan Warga Desa Paniki Baru tapi memilih di TPS I Desa Paniki Baru
- TPS II Desa Paniki Baru
Bukan Merupakan Warga Desa Paniki Baru tapi memilih di TPS II Desa Paniki Baru. Hal ini dilakukan oleh Meyti

Langitan Dan Martinus Warow yang telah mendapatkan formulir C-6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Manado

- TPS VII Desa Mapanget
Bukan Merupakan Warga Desa Mapanget tapi memilih di TPS VII Desa Mapanget
- TPS III Desa Mapanget
Bukan Merupakan Warga Desa Mapanget tapi memilih di TPS III Desa Mapanget
- TPS X Desa Mapanget
Bukan Merupakan Warga Desa Mapanget tapi memilih di TPS X Desa Mapanget
- TPS VIII Desa Mapanget
Bukan Merupakan Warga Desa Mapanget tapi memilih di TPS VIII Desa Mapanget
- TPS V Desa Mapanget
Bukan Merupakan Warga Desa Mapanget tapi memilih di TPS V Desa Mapanget
- TPS V Desa Watutumow
Bukan Merupakan Warga Desa Watutumow tapi memilih di TPS V Desa Watutumow
- TPS III Desa Watutumow
Bukan Merupakan Warga Desa Watutumow tapi memilih di TPS III Desa Watutumow
- TPS V Desa Kolongan Tetempangan
Bukan Merupakan Warga Desa Kolongan Tetempangan tapi memilih di TPS V Desa Kolongan Tetempangan
- TPS II Desa Kolongan
Bukan Merupakan Warga Desa Kolongan tapi memilih di TPS II Desa Kolongan

- TPS II Desa Tatelu Rondor
Bukan Merupakan Warga Desa Tatelu Rondor tapi memilih di TPS II Desa Tatelu Rondor
- TPS I Desa Wasian
Bukan Merupakan Warga Desa Wasian tapi memilih di TPS I Desa Wasian
- TPS II Desa Wasian
Bukan Merupakan Warga Desa Wasian tapi memilih di TPS II Desa Wasian
- TPS III Desa Wasian
Bukan Merupakan Warga Desa Wasian tapi memilih di TPS III Desa Wasian
- TPS IV Desa Wasian
Bukan Merupakan Warga Desa Wasian tapi memilih di TPS IV Desa Wasian
- TPS III Desa Dimembe
Bukan Merupakan Warga Desa Dimembe tapi memilih di TPS III Desa Dimembe
- TPS II Desa Rinondoran
Bukan Merupakan Warga Desa Rinondoran tapi memilih di TPS II Desa Rinondoran
- TPS I Desa Pulisan
Bukan Merupakan Warga Desa Pulisan tapi memilih di TPS I Desa Pulisan
- TPS II Desa Libas
Bukan Merupakan Warga Desa Libas tapi memilih di TPS II Desa Libas
- TPS II Desa Kampung Ambong
Bukan Merupakan Warga Desa Kampung Ambong tapi memilih di TPS II Desa Kampung Ambong
- TPS II Desa Sarawet
Bukan Merupakan Warga Desa Sarawet tapi memilih di TPS II Desa Sarawet

- TPS I Desa Wineru
Bukan Merupakan Warga Desa Wineru tapi memilih di TPS I Desa Wineru
- TPS I Desa Maen
Bukan Merupakan Warga Desa Maen tapi memilih di TPS I Desa Maen
- TPS I Desa Gangga
Bukan Merupakan Warga Desa Gangga tapi memilih di TPS I Desa Gangga
- TPS II Desa Gangga
Bukan Merupakan Warga Desa Gangga tapi memilih di TPS II Desa Gangga

Bahwa hal tersebut di atas adalah pelanggaran dan/atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1003/KPU/XII/2015, tanggal 6 Desember 2015 poin 7 (vide bukti P-7 dan bukti P-8);

10. Bahwa di DESA KAWERUAN LIKUPANG SELATAN dan DESA SARONGSONG II Kecamatan Airmadidi terjadi pelanggaran, yaitu Pemilih mendapatkan 2 surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015;
11. Bahwa Termohon tidak melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3)
 - a. Bahwa pihak Termohon tidak menanggapi keberatan-keberatan yang disampaikan oleh saksi pemohon pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten terkait dengan adanya proses klarifikasi yang masih sementara berlangsung di 7 TPS di PPK Kecamatan Wori, 2 TPS di PPK Kecamatan Likupang Barat, 2 TPS di PPK Kecamatan Likupang Selatan, 4 TPS di PPK Kecamatan Kalawat;
 - b. Bahwa terjadi pelanggaran di PPK Kecamatan Likupang Barat saat melakukan rekapitulasi dimana hasil rekapitulasi untuk

pemilihan gubernur dan wakil gubernur dimasukkan dalam satu amplop yang sama bersama dengan hasil rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- c. Bahwa adanya proses klarifikasi yang dilakukan oleh Panwas Minahasa Utara terhadap laporan dari tokoh-tokoh masyarakat yang masih berlangsung hingga saat ini di 41 TPS yang tersebar di Kabupaten Minahasa Utara;
 - d. Bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Likupang Selatan saat rekapitulasi yaitu Formulir DA1 KWK tidak ditandatangani oleh saksi;
 - e. Bahwa adanya perbedaan Daftar Pemilih Tetap di TPS Desa Maen Kecamatan Likupang Timur. Hal ini tidak ditanggapi oleh Pihak Termohon bersama penyelenggara lainnya;
12. Bahwa terjadi pelanggaran saat rekapitulasi di PPK Airmadidi dimana format DA1 Hasil perubahan yang dibuat sesudah pleno di tingkat Kecamatan Airmadidi hanya ditandatangani oleh saksi pasangan calon tertentu;
13. Bahwa selama proses berlangsungnya perhitungan suara di TPS, PPK, KPU diawasi oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Di saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Minahasa Utara yang dilaksanakan di Hotel Sutan Raja pada tanggal 17-19 Desember 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Surat Rekomendasi yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk segera menindaklanjuti temuan dari Panwas Kabupaten Minahasa Utara. Demikian pula saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, saksi dari salah pasangan calon gubernur juga mempertanyakan hasil temuan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara selanjutnya baik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memberikan jawaban bahwa sementara melakukan klarifikasi di lapangan;

14. Bahwa terhadap kejadian-kejadian pelanggaran selama pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS, PPK, KPU telah dilaporkan oleh saksi Pemohon ke Bawaslu Provinsii Sulawesi Utara dan Bawaslu RI;
15. Bahwa tidak adanya surat undangan kepada pemilih sehingga banyak wajib pilih yang tidak menggunakan hak pilih pada waktu hari pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Hal ini terjadi hampir secara menyeluruh di desa-desa yang tersebar di 10 kecamatan Kabupaten Minahasa Utara;
16. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dalam melakukan proses rekapitulasi tidak mengikuti jadwal atau tahapan yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Minahasa Utara yang dilaksanakan di Hotel Sutan Raja dimulai pada hari Kamis, 17 Desember 2015 dan berakhir pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2015 jam 01.30 WITA. Hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yakni untuk Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota, tanggal 16-18 Desember 2015;
17. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait saat ini tersangkut dengan pemberitaan di berbagai media sosial dan media massa terbitan daerah mengenai foto-foto skandal seks. Hal tersebut secara moral tidak memiliki legitimasi moral sebagai pemimpin Kabupaten Minahasa Utara. Dengan adanya foto-foto ataupun gambar-gambar yang telah tersebar juga di media sosial maka apa yang disyaratkan oleh UU 8/2015 Pasal 7 poin i, tentang Persyaratan Calon "tidak pernah melakukan perbuatan tercela" telah dilanggar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau pihak terkait Vonnie Anneke Panambunan;

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian keberatan di atas maka secara jelas, nyata, sah, dan meyakinkan untuk membuktikan telah terjadi kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan secara sengaja, **Terstruktur, Sistematis, dan Masif** pada proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015. BAHWA DENGAN ADANYA KESALAHAN-KESALAHAN DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN SEPERTI YANG TELAH DIURAIKAN DI ATAS MAKA TELAH MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA DARI PEMOHON.

E. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan seadil-adilnya dalam perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak sah serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 43/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015;
3. Menetapkan perhitungan yang benar menurut Pemohon yaitu:

No.	Nama Pasangan Calon	Peroleha Suara
1.	Petrus Johanis Luntungan, BA dan DR.Ir. Adolf Lucky Longdong	4.220
2.	Vonnie Anneke Panambunan dan Ir. Joppie Lengkong	47.750
3.	Drs. Sompie S.F. Singal dan DR. Peggy Mekel, SE, MA (Pemohon)	47.887
4	Yulisa Baramuli dan	18.157

	Patrice Mario Tamengkel	
	Jumlah Suara	118.014

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan putusan ini

Atau

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 10 kecamatan masing-masing di:

KECAMATAN AIRMADIDI

Kelurahan Airmadidi Bawah : TPS I ; TPS II ; TPS IV

Kelurahan Sukur : TPS I; TPS III ; TPS VI

Kelurahan Sarongsong I : TPS III; TPS IV; TPS VII

Kelurahan Airmadidi Atas:TPS I; TPS II; TPS III; TPS IV;TPS VII

KECAMATAN KEMA

Desa Tontalete : TPS II; TPS III

Desa Kema II : TPS II

Desa Kema III : TPS I; TPS II; TPS V

Desa Lansot : TPS I

Desa Waleo : TPS I

KECAMATAN KALAWAT

Desa Kuwil :TPS I

Desa Suwaan : TPS III

Desa Kolongan : TPS I

Desa Kawangkoan : TPS I

Desa Watutumow TPS I ; TPS V

Desa Maumbi : TPS I

Desa Kalawat : TPS IV

Desa Kawangkoan Baru : TPS I; TPS II; TPS III; TPS IV

Desa Watutumow II : TPS II

Desa Watutumow III : TPS I; TPS V

Desa Kolongan Tetempangan : TPS II

KECAMATAN LIKUPANG TIMUR

Desa Likupang I : TPS III

Desa Rinondoran : TPS II

KECAMATAN LIKUPANG BARAT

Desa Jayakarsa : TPS I

Desa Aerbanua : TPS I

Desa Gangga II : TPS I

Desa Kinabuhutan : TPS I

Desa Munte : TPS I; TPS II; TPS III

Desa Palaes : TPS II

Desa Maliambao : TPS II

Desa Termal : TPS I

Desa Gangga I : TPS I; TPS II

KECAMATAN WORI

Desa Budo : TPS I; TPS II

Desa Lansa : TPS I; TPS II

Desa Wori : TPS I; TPS II; TPS III; TPS IV; TPS V

KECAMATAN TALAWAAN

Desa Paniki Atas : TPS I; TPS II; TPS III; TPS IV

Desa Talawaan : TPS I; TPS II; TPS III; TPS IV; TPS V

Desa Kolongan : TPS I

Desa Warisa : TPS I

Desa Teep : TPS I

Desa Warisa Kampung Baru : TPS I

Desa Paniki Baru : TPS I

Desa Mapanget : TPS II; TPS III; TPS V; TPS VII; TPS VIII; TPS X

KECAMATAN LIKUPANG SELATAN

Desa Wangurer : TPS I

Desa Kaweruan : TPS I

Desa Kokoleh I : TPS I; TPS II

Desa Kokoleh II : TPS I

KECAMATAN DIMEMBE

Desa Pinilih : TPS II

Desa Tatelu : TPS I

KECAMATAN KAUDITAN

Desa Tumulung : TPS I; TPS VI

Desa Kauditan I : TPS I; TPS IV

Desa Kauditan II : TPS I; TPS II; TPS III; TPS IV

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan putusan ini

Atau

7. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Vonnie Anneke Panambunan dan Ir. Joppie Lengkong didiskualifikasi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015.
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan putusan ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan bukti P-10.1-2 sampai dengan bukti P-18, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 21/BA/PILBUP/KPU-MU/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 (Formulir DB-KWK);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 (Formulir Model DB1-KWK);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Minahasa Utara Nomor 29/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 29/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 (Formulir Model DB2-KWK);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1003/KPU/XII/2015 perihal Pelaksanaan DPTb2;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 204/KPU-KAB/023.436276/XII/2015 perihal Permohonan Dukungan Pelaksanaan DPTb2;
9. Bukti P-10.1-2 : Fotokopi Berita Salah Satu Pasangan Calon Dalam Media Cetak Sulut Post Dan Harian Komentar “Skandal Asmara Diduga Cabup Minahasa Utara”;
10. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 43/Kpts/KPU-MU/023.436276/PILBUB/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015;
11. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 28/Kpts/KPU-

- KAB/023.436276/PILBUP/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015;
12. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor 133/R/Panwas-Minut/XII/2015 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Kepada PPK Wori, PPK Likupang Barat, PPK Likupang Selatan, PPK Dimembe, PPK Talawaan, PPK Kema, PPK Likupang Timur, PPK Kalawat, PPK Airmadidi, dan PPK Kauditan;
13. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor 133a/R/Panwas-Minut/XII/2015 tentang Pemberian Sanksi Kepada PPK Wori, PPK Likupang Barat, PPK Likupang Selatan, PPK Dimembe, PPK Talawaan, PPK Kema, PPK Likupang Timur, PPK Kalawat, PPK Airmadidi, dan PPK Kauditan;
14. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor 135/R/Panwas-Minut/XII/2015 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Kepada PPK Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;
15. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor 136/R/Panwas-Minut/XII/2015 tentang Pemberian Sanksi Administrasi kepada Ketua dan Anggota PPS Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur;
16. Bukti P-17 : DPTb2 yang tercantum dalam Form C1-KWK sejumlah 1.125 yang terjadi di 45 TPS, 24 desa, 10 kecamatan;
17. Bukti P-18 : Form C1-KWK Dan DA-1 KWK sebanyak 2.155 yang terjadi di 89 TPS, 44 desa, 10 kecamatan;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan bukti surat/tulisan tambahan yang diberi tanda bukti P-9.1-41, yang tidak disahkan dalam persidangan Mahkamah, sebagai berikut:

1 Bukti P-9.1-41 : Surat pernyataan yang menerangkan bahwa pemilih yang memilih di tempat pemungutan suara setempat tidak memiliki hak pilih di tempat pemungutan suara tersebut;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2015) menyatakan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa Utara adalah sebanyak 218.000 (dua ratus delapan belas ribu) jiwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 (lima) poin D. 1 huruf b sangat tidak berdasar karena tidak didukung oleh data yang sah. Menurut Termohon jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak 215.354 (dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh empat) jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan perkecamatan (DAK2) untuk Kabupaten Minahasa Utara tanggal 17 April 2015 (**vide bukti TN-001**), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon adalah sebesar 6,15% (enam koma lima belas persen) dengan perhitungan jumlah persentase sebagai berikut:

Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan Ir. JOPPI LENGKONG memperoleh 51.030 (lima puluh satu ribu tiga puluh) suara.

Pasangan Calon Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Drs. SOMPIE S.F. SINGAL dan DR. PEGGY ADELIN MEKEL, MA memperoleh 47.887 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) suara.

Selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan Ir. JOPPI LENGKONG dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Drs. SOMPIE S.F. SINGAL dan DR. PEGGY ADELIN MEKEL, MA adalah sebesar 3.143 (tiga ribu seratus empat puluh tiga) suara.

Bahwa sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Utara dengan jumlah penduduk sebesar 215.354 (dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh empat) jiwa, sehingga persentase perbedaan perolehan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara yang digunakan adalah 2% (dua persen). Untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara di Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 5/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan perhitungan sebagai berikut:

$$2\% \times 51.030 \text{ suara} = \mathbf{1.020 \text{ (seribu dua puluh) suara}}$$

Sehingga batas maksimal selisih perolehan suara untuk dapat diajukan sebagai permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara adalah **1.020 (seribu dua puluh) suara**, sedangkan dengan hasil perbedaan antara Pasangan calon nomor urut 2 yaitu VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan Ir. JOPPI LENGKONG dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Drs. SOMPIE S.F. SINGAL dan DR. PEGGY ADELIN MEKEL, MA adalah sebesar 3.143 (tiga ribu seratus empat puluh tiga) suara, sehingga bila dipersentasekan menjadi **6,15% (enam koma lima belas persen)** dengan perhitungan sebagai berikut:

$$3.143 \text{ suara} \times 100 / 51.030 \text{ suara} = \mathbf{6,15 \% \text{ (enam koma lima belas persen)}}$$

Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Drs. SOMPIE S.F. SINGAL dan DR. PEGGY ADELIN MEKEL, MA yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi **tidak memenuhi ketentuan** Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 yang menyatakan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 5/2015.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka dengan ini Termohon memohonkan agar permohonan *a quo* **Tidak Dapat Diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*).

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- a. Bahwa Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya pada angka 5 (lima) halaman 19 (sembilan belas), yang menyatakan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 10 (sepuluh) kecamatan tidak didukung oleh dalil-dalil dan bukti yang dimuat oleh Pemohon pada pokok permohonan yang terdapat pada poin D.2 halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 10 (sepuluh), dimana dalil pokok permohonan tersebut hanya mempermasalahkan terkait kesalahan hasil penghitungan suara yang tidak ada kaitannya dengan Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara menurut Termohon tidak dapat dilakukan pemungutan suara ulang karena tidak memenuhi substansi berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 1/2015) *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa dalam dalil Pemohon pada pokok permohonan Poin D.2 huruf c angka (1) pada halaman 7 (tujuh) yang menyatakan menurut Pemohon selisih suara Pemohon disebabkan adanya penggelembungan/penambahan DPTB 2 sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) yang terjadi di 45 TPS, 24 desa, dan 10 kecamatan. Menurut Termohon, dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak menyebutkan nama Desa dan TPS berapa yang telah terjadi penggelembungan/penambahan suara, sehingga Termohon berpendapat terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak jelas (*obscuur libel*);

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Termohon memohonkan agar permohonan *a quo* **Tidak Dapat Diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan poin D.1 huruf a pada halaman 5 (lima), Termohon berpendapat, sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	>250.000-500.000	1,5 %
3.	>500.000-1.000.000	1 %
4.	>1.000.000	0,5 %

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak teliti dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dalil permohonannya, dimana ketentuan yang digunakan oleh Pemohon yakni Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 yang seharusnya menurut Termohon, ketentuan yang harus digunakan oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan terkait Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Pasal 6 ayat (2) PMK 5/2015;

2. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan Poin D.1 huruf b pada halaman 5 (lima), Termohon berpendapat bahwa apa yang didalilkan Pemohon yang menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 218.000 (dua ratus delapan belas ribu) jiwa adalah tidak benar karena tidak didukung oleh data yang valid. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Data Agregat Kependudukan perkecamatan

(DAK2) untuk Kabupaten Minahasa Utara tanggal 17 April 2015 (**vide bukti TN-001**) berjumlah 215.354 (dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh empat) jiwa;

3. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan Poin D.2 huruf b pada halaman 7 (tujuh) dan dalil Pemohon pada pokok permohonan Poin D.3 angka (2) halaman 8 (delapan) yang menyatakan berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 47.887 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) suara melebihi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan selisih jumlah suara 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara dan Pemohon menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 43/Kpts/KPU-KAB/PILBUP/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015. Hasil perhitungan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Petrus Johannes Luntungan, BA Dan DR. IR. Adolf Lucky Longdong, MED	4.220
2.	Vonnie Anneke Panambunan Dan IR. Joppi Lengkong	47.750
3.	Drs. Sompie S. F. Singal Dan DR. Peggy Mekel, SE, MA	47.887
4.	Yulisa Baramuli Dan IR. Patrice Mario Tamengkel	18.157
	Jumlah Suara	118.014

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut Termohon berpendapat bahwa data tersebut tidak benar karena sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 43/Kpts/KPU-KAB/PILBUP/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 (**vide bukti TG-001**) pelaksanaan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan

suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Petrus Johannes Luntungan, BA Dan DR. IR. Adolf Lucky Longdong, MED	4.220
2.	Vonnie Anneke Panambunan Dan IR. Joppi Lengkong	51.030
3.	Drs. Sompie S. F. Singal Dan DR. Peggy Mekel, SE, MA	47.887
4.	Yulisa Baramuli Dan IR. Patrice Mario Tamengkel	18.157
	Jumlah Suara	121.294

4. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan Poin D.2 huruf c angka (1) pada halaman 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa selisih suara Pemohon disebabkan adanya penggelembungan/penambahan DPTB 2 sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) yang terjadi di 45 TPS, 24 desa, 10 kecamatan. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut Termohon berpendapat bahwa dalil tersebut **Tidak Benar** dan mengada-ada, karena Pemohon tidak dapat menyebutkan dengan jelas lokasi TPS dan desa yang dimaksudkan dalam dalil Pemohon. Termohon dapat menjelaskan bahwa proses penghitungan suara dan rekapitulasi di tingkat kecamatan berjalan dengan aman dan lancar, dimana saksi pasangan calon menerima hasil tersebut dengan menandatangani hasil penghitungan suara di TPS dan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yaitu Formulir Model DA-1 KWK dan tidak terdapat keberatan dari Panwas Kecamatan (**vide bukti TB-001**);
5. Bahwa adapun dalil pemohon pada pokok permohonan poin D.2 huruf c angka (2) pada halaman 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa terjadi kesalahan penjumlahan atau perhitungan rekapan C1-KWK dan DA1-KWK sebanyak 2.155 di 89 TPS, 44 desa, 10 kecamatan. Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut adalah **Tidak Benar**, karena Pemohon tidak dapat menyebutkan dengan jelas lokasi TPS dan desa yang dimaksudkan dalam dalil Pemohon. Termohon dapat menjelaskan bahwa dalam proses

rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan, PPK telah mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap data-data yang tidak sinkron sesuai dengan Surat KPU Nomor 1028/KPU/XII/2015, perihal: pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi suara, tanggal 8 Desember 2015 (**vide bukti TN-002**), ini dimaksudkan agar tidak lagi menjadi masalah pada saat rekapitulasi di jenjang berikutnya. Perbaikan dilakukan bersama dengan Panwas Kecamatan dan saksi Pasangan Calon. Hasil perbaikan diterima oleh saksi pasangan calon yang dibuktikan dengan ditandatangani hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yaitu Formulir Model DA-1 KWK (**vide bukti TB-001**) dan tidak terdapat keberatan dari Panwas Kecamatan;

6. Bahwa adapun dalil pemohon pada pokok permohonan poin D.2 huruf c angka (3) pada halaman 7 (tujuh) yang menyatakan terjadi penggelembungan/penambahan DPTb2, dimana menurut Pemohon terjadi penambahan jumlah suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau terjadi pengurangan jumlah suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pasangan calon lainnya. Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan hanya merupakan asumsi Pemohon dimana Pemohon tidak dapat membuktikan apakah pemilih DPTb2 sebagaimana pada pokok permohonan Pemohon memilih atau mencoblos surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga Pemohon tidak dapat membuktikan pengurangan jumlah suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta pasangan calon lainnya;
7. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan poin D.3 angka 3 halaman 8 (delapan) yang menyatakan Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara tentang penetapan dan pengumuman rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 karena ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan sengaja sehingga mengakibatkan asas pemilihan umum dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu tidak tercapai berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga merugikan pemohon dan mengakibatkan berkurangnya dan atau hilangnya jumlah dukungan suara pemohon. Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon

tersebut adalah **keliru** karena dalam pelaksanaan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan asas pemilihan yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut Pasal 2 UU 1/2015 sampai saat ini tidak mendapat rekomendasi atau surat dari Panwas Kabupaten Minahasa Utara atau dari pihak manapun terkait dengan adanya dugaan pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

8. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf D.3 angka 4 halaman 8 (delapan) dan halaman 9 (sembilan) yang menyatakan bahwa dalam proses rekapitulasi tanggal 17 dan 18 Desember 2015, KPU Kabupaten Minahasa Utara tidak menindaklanjuti rekomendasi yang dikemukakan oleh Panwas Kabupaten Minahasa Utara mengenai adanya kesalahan penjumlahan dan terjadinya perbedaan data dari Formulir Model C1-KWK di PPK Wori, PPK Likupang Barat, PPK Likupang Selatan, PPK Dimembe, PPK Talawaan, PPK Kema, PPK Likupang Timur, PPK Kalawat, PPK Airmadidi dan PPK Kauditan. Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar** karena rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 17-18 Desember 2015, Panwas Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan rekomendasi lewat surat Panwas Kabupaten Minahasa Utara Nomor 335/R/Panwas-Minut/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 perihal: Rekomendasi. Dalam hal ini KPU Kabupaten Minahasa Utara menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan pembetulan/perbaikan atau sinkronisasi data dalam Rapat Pleno rekapitulasi di hadapan peserta dan undangan rapat pleno yang hadir (**vide bukti TN-003**). Hasil pembetulan/perbaikan atau sinkronisasi data telah diterima oleh semua saksi pasangan calon dan panwas Kabupaten Minahasa Utara. (**vide bukti TG-002**);
9. Bahwa dalil pemohon pada pokok permohonan huruf D.3 angka 5 halaman 9 (sembilan) dan halaman 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa adanya kesalahan penjumlahan dan terjadi perbedaan data dari C1 ke rekapitulasi kecamatan dan rekapitulasi kabupaten di 9 (sembilan) kecamatan.

Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar**, karena fakta yang sesungguhnya terhadap Formulir Model C1-KWK telah ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon (**vide bukti TC-001**);

10. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf D.3 angka 6 halaman 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa adanya surat rekomendasi agar Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dapat diberikan sanksi administrasi karena telah melakukan kesalahan penjumlahan yang mengakibatkan selisih suara dalam daftar jumlah DPTB-2. Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon terkait surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Minahasa Utara Nomor 135/R/Panwas-Minut/XII/2015, tanggal 20 Desember 2015, perihal: Rekomendasi, hanya bersifat administrasi dan tidak mempengaruhi perolehan hasil perhitungan suara sehingga terkait dengan rekomendasi Termohon berpendapat bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya;
11. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf D.3 angka 7 (tujuh) halaman 11 (sebelas) yang menyatakan bahwa adanya surat rekomendasi agar Ketua dan Anggota PPS Desa Likupang 2 (dua) Kecamatan Likupang Timur dapat diberikan sanksi administrasi karena telah membuka kotak suara dan hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon terkait surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Minahasa Utara Nomor 137/R/Panwas-Minut/XII/2015, tanggal 20 Desember 2015, perihal: Rekomendasi, hanya bersifat administrasi dan tidak mempengaruhi perolehan hasil perhitungan suara sehingga terkait dengan rekomendasi Termohon berpendapat bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya;
12. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf D.3 angka 8 halaman 11 (sebelas) yang menyatakan bahwa adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Pemohon pada tanggal 18 Desember 2015 dalam Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten tidak ditanggapi oleh Termohon. Termohon berpendapat bahwa

dalil Pemohon **tidak benar** dikarenakan Pihak Termohon telah menanggapi keberatan Pemohon (**vide bukti TN-003**);

13. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf D.3 angka 9 halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 16 (enam belas) yang menyatakan bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilihan telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak berhak memilih untuk ikut melaksanakan pemilihan, sehingga menurut Pemohon berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan UU 8/2015 Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1003/KPU/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015. Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon **tidak benar** karena berdasarkan fakta yang sesungguhnya, dalam pelaksanaan proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan mendapat pengawasan dari pihak Panwas, saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon serta tidak ada keberatan dari Panwas maupun saksi-saksi pasangan calon, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Formulir Model C1-KWK oleh seluruh saksi Pasangan Calon di masing-masing TPS (**vide bukti TB-002**), selain itu Pemohon tidak menyebutkan berapa banyak jumlah pemilih dan nama pemilih yang tidak berhak memilih. Terkait dengan dalil Pemohon dalam permohonannya tentang Warga Desa Paniki Baru bernama Meyti Langitan dan Martinus Warow yang telah mendapatkan Formulir Model C6 KWK (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Manado, menurut Termohon hal tersebut adalah **tidak benar** karena di Kota Manado tidak dilaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan yang bersangkutan hanya menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Paniki Baru. (**vide bukti TN-004**);

14. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf D.3 angka 10 (sepuluh) halaman 16 (enam belas) yang menyatakan bahwa di Desa Kaweruan Kecamatan Likupang Selatan dan Desa Saronsong Dua Kecamatan Airmadidi terjadi pelanggaran yaitu pemilih mendapatkan dua surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015. Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena untuk hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di

TPS 1 Desa Kaweruan Kecamatan Likupang Selatan telah diselesaikan di tingkatan TPS terkait, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Selatan dan Tingkat Kabupaten yang terdapat ketidaksesuaian data antara jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 123.386 dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih 123.385 dikarenakan dalam pemungutan suara di TPS 1 Desa Kaweruan ada pemilih yang mendapat 2 surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, yang seharusnya pemilih tersebut mendapat 1 surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam penghitungan suara di TPS 1 Desa Kaweruan semua saksi Pasangan Calon dan Panwas TPS tidak keberatan dengan hasil tersebut. Dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon dan Panitia Pengawas (**vide bukti TC-002**). Bahwa Pemohon juga dalam pokok permohonan menyatakan ada pelanggaran di TPS Desa Sarongsong Dua, Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon **tidak benar dan tidak berdasar** karena Pemohon tidak dapat menyebutkan dengan jelas lokasi TPS, dimana di Kelurahan Sarongsong Dua memiliki 5 TPS. Dalam pemungutan suara di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Kelurahan Sarongsong Dua Kecamatan Airmadidi telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada pemilih yang mendapatkan 2 (dua) surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon dan Panwas TPS serta dalam rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten tidak adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan atau Kabupaten (**vide bukti TC-003**) dan (**vide bukti TN-005**);

15. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf D.3 angka 11 (sebelas) halaman 16 (enam belas) yang menyatakan, bahwa Termohon tidak melaksanakan proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3). Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon **tidak benar**, karena Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan KPU

Nomor 11 Tahun 2015 dimana Termohon melaksanakan rekapitulasi dimulai dari hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara setelah itu hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara yang dilakukan secara berurutan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah kerja Kabupaten Minahasa Utara. Termohon menimbang terkait efektifitas dan efisiensi untuk optimalnya pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten. Termohon telah menanyakan mekanisme tersebut dan telah disetujui baik dari saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara ataupun saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara. Pada saat setelah 3 kecamatan selesai dibacakan hasilnya, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 3 menyatakan keberatan akan mekanisme rekapitulasi sebagaimana dimaksud di atas. KPU Kabupaten Minahasa Utara menanggapi keberatan tersebut dengan meminta pendapat dari saksi pasangan calon yang lain dan Panwas Kabupaten Minahasa Utara dan pendapat saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten Minahasa Utara adalah melanjutkan mekanisme yang sudah dijalankan/dilaksanakan sejak awal;

16. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf D.3 angka 11 (sebelas) huruf a halaman 16 (enam belas) yang menyatakan, bahwa pihak Termohon tidak menanggapi keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten terkait dengan adanya proses rekapitulasi. Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon **tidak benar**, karena Termohon tidak memperoleh informasi tentang adanya proses klarifikasi di tingkat TPS, dan Pemohon juga tidak menyebutkan siapa yang melakukan klarifikasi dan siapa yang diklarifikasi;

17. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf D.3 angka 11 (sebelas) huruf b halaman 16 (enam belas) yang menyatakan bahwa terjadi pelanggaran di PPK Kecamatan Likupang Barat pada saat dilakukan Rekapitulasi karena hasil Rekapitulasi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta hasil Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di masukan dalam amplop yang sama. Termohon berpendapat bahwa dalil

Pemohon hanya bersifat administrasi dan tidak mempengaruhi perolehan hasil perhitungan suara, sehingga terkait dengan rekomendasi Termohon berpendapat bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya, dan hal itu juga telah dijelaskan oleh PPK Likupang Barat kepada Panwas Kabupaten dan saksi Pasangan Calon di hadapan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten;

18. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf D.3 angka 11 (sebelas) huruf c 16 (enam belas) yang menyatakan bahwa adanya proses klarifikasi yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Minahasa Utara terhadap laporan di 41 TPS di kabupaten Minahasa Utara. Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon **tidak benar**, karena termohon tidak mendapatkan laporan dan pemberitahuan dari Panwas Kabupaten tentang proses klarifikasi di 41 TPS tersebut;

19. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf D.3 angka 11 (sebelas) huruf d. halaman 16 (enam belas) yang menyatakan bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Likupang Selatan saat Rekapitulasi yaitu formulir Model DA1-KWK tidak ditandatangani oleh saksi. Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon **tidak benar** karena hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Selatan yaitu Formulir Model DA1-KWK telah ditandatangani oleh seluruh saksi dari Pasangan Calon. **(vide bukti TE-001);**

20. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf D.3 angka 11 (sebelas) huruf e halaman 17 (tujuh belas) yang menyatakan, bahwa adanya perbedaan Daftar Pemilih Tetap di TPS Desa Maen Kecamatan Likupang Timur yang tidak ditanggapi oleh Pihak Termohon bersama penyelenggara lainnya. Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon **tidak benar**, karena daftar pemilih tetap sesuai dengan Formulir C1-KWK di TPS I Desa Maen berjumlah 551 dan TPS II Desa Maen 466 tidak terdapat perbedaan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon dan Panwas TPS dan seluruh saksi Pasangan Calon, termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menerima hasil pemungutan dan penghitungan dengan ditandatanganinya Formulir Model C1 KWK. **(vide bukti TB-003);**

21. Bahwa adapun dalil pemohon pada pokok permohonan huruf D.3 angka 12 (dua belas) halaman 17 (tujuh belas) yang menyatakan bahwa terjadi pelanggaran saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Airmadidi dimana format DA1 hasil perubahan yang dibuat sesudah Pleno di tingkat Kecamatan Airmadidi hanya ditandatangani oleh saksi pasangan tertentu. Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon **tidak benar** karena terkait dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan hanya dihadiri oleh 2 (dua) saksi pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, telah dilakukan perbaikan/sinkronisasi data dan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikarenakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak ingin menandatangani hasil rekapitulasi (**vide bukti TE-002**) dan (**vide bukti TN-006**);
22. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf D.3 angka 13 (tiga belas) halaman 17 (tujuh belas) yang menyatakan agar Termohon segera menindaklanjuti rekomendasi terkait temuan dari Panwas Kabupaten Minahasa Utara. Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon **tidak benar** karena Termohon dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten tanggal 17 dan 18 Desember 2015, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Panwas Kabupaten Minahasa Utara (**vide bukti TG-003**);
23. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf D.3 angka 14 (empat belas) halaman 17 (tujuh belas) yang menyatakan bahwa kejadian pelanggaran selama pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS, PPK, KPU telah dilaporkan oleh saksi Pemohon ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu RI, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon tidak mengetahui hal tersebut dan Termohon juga tidak mendapat laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu RI;
24. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf D.3 angka 15 (lima belas) halaman 17 (tujuh belas) yang menyatakan tidak adanya surat undangan kepada pemilih di desa-desa yang tersebar di 10 kecamatan

Kabupaten Minahasa Utara sehingga banyak wajib pilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS. Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon **tidak benar**, karena dalil Pemohon terkesan mengada-ada dan tidak menguraikan nama-nama wajib pilih yang tidak menerima surat pemberitahuan yaitu Formulir Model C6-KWK serta tidak menyebutkan nama TPS-TPS dan desa-desa. Termohon telah melaksanakan proses penyampaian pemberitahuan atau Formulir Model C6-KWK sesuai dengan ketentuan dengan cara KPPS menyampaikan Formulir Model C6-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTB-1 yaitu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara. Pemilih yang tidak berada di tempat tinggalnya, KPPS menyampaikan Formulir Model C6-KWK kepada keluarganya dan keluarga menandatangani tanda terima. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK dapat meminta Formulir C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP, KK, Paspor, atau surat keterangan tempat tinggal sesuai pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Apabila sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTB-1 belum menerima Formulir Model C6-KWK, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP, KK, Paspor atau surat keterangan tempat tinggal;

25. Bahwa adapun dalil pemohon pada pokok permohonan huruf D.3 angka 16 (enam belas) halaman 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) yang menyatakan KPU Kabupaten Minahasa Utara dalam melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten tidak mengikuti jadwal atau tahapan sesuai peraturan yang berlaku. Dimana menurut dalil Pemohon, Termohon melaksanakan proses rekapitulasi pada tanggal 17 Desember 2015 dan berakhir pada tanggal 19 Desember 2015 jam 01.30

WITA. Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon **tidak benar** karena Termohon telah melaksanakan rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 17 dan 18 Desember Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, di Hotel Sutan Raja, Jalan Raya Manado Bitung, Watutumou II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Rekapitulasi di tingkat kabupaten dimulai pada tanggal 17 Desember 2015 jam 15.00 WITA sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 Jam 23.59 WITA. Hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten telah diterima oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara dengan ditandatanganinya Berita Acara Penetapan Hasil Rekapitulasi termasuk di dalamnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan hasil rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari Panwas Kabupaten (**vide bukti TG-004**);

26. Bahwa adapun dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf D.3 angka 17 halaman 18 yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersangkut dengan pemberitaan di berbagai media sosial dan media massa terbitan daerah mengenai foto skandal seks yang menurut Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melanggar Pasal 7 poin I UU 8/2015 yaitu tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon **tidak benar**, karena sesuai dengan salah satu persyaratan Bakal Calon dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), menerangkan bahwa Bakal Calon Bupati atas nama VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN tidak ada catatan pernah melakukan perbuatan tercela (**vide bukti TA-001**). Selanjutnya terkait dengan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara serta Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Termohon tidak dipermasalahkan Pemohon atau pihak manapun (**vide Bukti TA-002**). Termohon juga berpendapat bahwa terkait dengan penetapan pasangan calon bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

27. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, secara jelas, nyata, dan sah Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah melaksanakan proses penyelenggaraann Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap tahapan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

3. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 43/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, jam 23.59 WITA;
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Petrus Johanes Luntungan, BA Dan DR. IR. Adolf Lucky Longdong, MED	4.220
2.	Vonnie Anneke Panambunan Dan IR. Joppi Lengkong	51.030
3.	Drs. Sompie S. F. Singal Dan DR. Peggy Mekel, SE, MA	47.887
4.	Yulisa Baramuli Dan IR. Patrice Mario Tamengkel	18.157
Jumlah Suara		121.294

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TA-002, TB-001 sampai dengan bukti TB-004, TC-001 sampai dengan bukti TC-003, TE-001 sampai dengan bukti TE-002, TG-001 sampai dengan bukti TG-004, TN-001 sampai dengan bukti TN-007, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA – 001 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1579/VII/2015/Intelkam/Res Minut Tanggal 7 Juli 2015;
2. Bukti TA – 002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015;
Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015;
3. Bukti TB – 001 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK (Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015) **10 Kecamatan** se-Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
4. Bukti TB – 002 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model C1-KWK (Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Minahasa Utara) **pada 51 TPS di 9 Kecamatan** Kabupaten Minahasa Utara;

5. Bukti TB – 003 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK (Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara) pada **TPS I dan II** Desa Maen Kecamatan Likupang Timur;
6. Bukti TB – 004 : Fotokopi Berita Acara Nomor 45/BA/PILBUP/KPU-MU/XII/2015 tentang Pembukaan kotak suara TPS 1 Desa Kokoleh Dua Kecamatan Likupang Selatan dan TPS 1 dan 2 Desa Paniki Baru Kecamatan Talawaan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015;
7. Bukti TC – 001 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model C1-KWK (Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara) pada **93 TPS di 10 Kecamatan** Kabupaten Minahasa Utara;
8. Bukti TC – 002 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK (Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara) pada TPS I Desa Kaweruan Kecamatan Likupang Selatan;
9. Bukti TC – 003 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK (Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara) pada **TPS I, II, III, IV dan V** Kelurahan Sarongsong Dua Kecamatan Airmadidi;
10. Bukti TE - 001 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;

11. Bukti TE – 002 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
12. Bukti TG – 001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 43/Kpts//KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015;
13. Bukti TG – 002 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015); dan Formulir Model DB1-KWK (Sertifikat Rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015);
14. Bukti TG – 003 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK (Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015;
15. Bukti TG - 004 : Berita Acara Nomor 46/BA/PILBUP/KPU-MU/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Minahasa Utara Tahun 2015;

16. Bukti TN – 001 : - Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Utara tanggal 17 April 2015;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara serentak Tahun 2015;
17. Bukti TN – 002 : Fotokopi Surat Pelaksanaan Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pilkada Nomor 1028/KPU/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015;
18. Bukti TN – 003 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara;
19. Bukti TN – 004 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 2 Desa Paniki Baru Kecamatan Talawaan;
20. Bukti TN – 005 : Fotokopi Keterangan Ketua PPS Kelurahan Sarongsong Dua Kecamatan Airmadidi;
21. Bukti TN – 006 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPK Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
22. Bukti TN – 007 : Dokumentasi berupa foto-foto pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Minahasa Utara

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) tersebut di atas dengan sangat jelas

membatasi yurisdiksi Mahkamah Konstitusi hanya pada '**perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan**'. Yurisdiksi Mahkamah Konstitusi ini bersifat absolut. Limitasi yang digariskan oleh Undang-Undang ini jelas tidak sejalan dengan dalil yang diajukan Pemohon, yakni mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam arti yang seluas-luasnya.

3. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan mengadili terbatas pada '**perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan**', di luar pokok materi ini (seperti didalilkan Pemohon Mahkamah juga berwenang memeriksa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif) setelah berlakunya Undang-Undang tersebut Mahkamah Konstitusi jelas tidak lagi memiliki kompetensi untuk mengadilinya.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing Pemohon*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilu (selanjutnya disebut UU 8/2015), pada point angka 2 huruf a *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PMK 5/2015) Pasal 6 angka 2 dan angka 3, menyatakan;

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan Hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima

persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

2. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 43/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut: **(bukti PT – 01)**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Petrus Johanis Luntungan, BA Dan DR. Ir. Adolf Lucky Longdong	4220 suara
2.	Vonnie Anneke Panambunan Dan Ir. Joppie Lengkong	51.030 suara
3.	Drs. Sompie S. F Singal Dan DR. Peggy Mekel, SE., MA	47.887 suara
4.	Yulisa Baramuli Dan Patrice Mario Tamengkel	18.157 suara
	Jumlah Suara	121.294 suara

Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon tersebut di atas, maka persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah sebesar 6.15% yang

melebihi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 angka 2 dan 3 PMK 5/2015.

Berikut rincian persentase perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait:

Jumlah selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon:

Pasangan No. 2 = 51.030 suara

Pasangan No. 3 = 47.887 suara

Selisih suara = 3143 suara

Suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah:

Pasangan no. 2 : 51.030 x 2% = 1020.6 suara

Sehingga pengajuan permohonan dapat dilakukan jika perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah sebesar 1020.6 suara/2%.

Akan tetapi Pemohon mengajukan permohonan meskipun **selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) sebesar 3143 suara atau 6,15%.**

Dengan demikian **permohonan Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*)** sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 pada poin angka 2 huruf a *juncto* Pasal 6 angka 2 dan 3PMK 5/2015, dimana permohonan pembatalan hanya dapat diajukan jika selisih perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota (Termohon).

C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libels*)

Bahwa setelah mempelajari materi permohonan Pemohon dan keseluruhan dalil-dalil permohonan, Pihak Terkait menganggap pokok materi permohonan yang diajukan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap **fundamentum petendi-nya**, begitu pula dengan **petitum-nya** tidak diungkapkan dengan terang dan pasti. Bahkan tampak

tidak sinkron antara fundamentum petendi (posita) dengan petitum. Oleh karena itu permohonan ini dapat dianggap tidak jelas (*obscur libels*). Lebih lanjut alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang menjadi pokok materi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dengan jelas dan lengkap mempersoalkan secara tegas mengenai apa yang menjadi pokok sengketa menyangkut penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon atau menyangkut soal pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan yang umum, bebas, jujur dan rahasia yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif? Maka Petitum yang dimohonkan juga tidak terang dan pasti, apakah menetapkan perhitungan suara yang benar? memohon pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang? atau memohon diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2? Oleh karena kekaburan dan ketidakjelasan mengenai pokok sengketa yang diajukan, maka petitum-nya pun tidak terang dan pasti.
2. Bahwa permohonan yang ajukan Pemohon pada poin huruf A tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, huruf f dalam eksepsi, yang pada *pokoknya menyatakan*, "... perkara diajukan Pemohon terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 didasarkan adanya penyimpangan dan pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan yang umum, bebas, jujur, dan rahasia yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta tim suksesnya, sehingga secara signifikan telah mempengaruhi hasil perolehan suara pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015";
3. Bahwa di dalam dalil permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan dengan detail apa dan bagaimana penyimpangan dan pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan yang umum, bebas, jujur, dan rahasia yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tersebut dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) serta tim sukses-nya sehingga secara signifikan telah mempengaruhi hasil perolehan suara dan dalam permohonan juga

tidak dijelaskan dengan lengkap kongkritnya, tindakan-tindakan dikategorikan sebagai "TSM" yang telah dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait;

4. Bahwa sebetulnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) adalah pasangan calon *Incumbent* (**vide bukti PT - 02**), yang memiliki kekuasaan riil dan rantai-birokratis hingga ke aparatus level yang paling rendah dalam rantai birokrasi-pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara. Maka secara logis, Pasangan Calon Pemohonlah yang sebenarnya lebih memiliki potensi besar dalam melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan umum yang bebas, jujur, dan rahasia yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Adalah sangat kecil kemungkinan pelanggaran bersifat "TSM" dapat dilakukan oleh pasangan calon yang tidak memiliki sarana, pengendalian pada mesin kekuasaan sebagaimana Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
5. Bahwa dalam uraian permohonannya Pemohon menyatakan telah terjadi penggelembungan/penambahan DPTb2, dan adanya kesalahan penjumlahan rekapan C1-KWK dan DA-1 KWK yang terjadi di 89 TPS, 44 desa, 10 kecamatan, sekali lagi tidak menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan umum yang bebas, jujur, dan rahasia yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif ("TSM"). Apa yang diajukan dan didalilkan Pemohon tersebut adalah "dinamika" bersifat administratif dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepada daerah yang sudah ditangani oleh Pihak Termohon dan Panwas Kabupaten Minahasa Utara. Apalagi uraian terhadap adanya dugaan pelanggaran yang bersifat "TSM" tersebut tidak disertai dengan uraian yang rinci dan lengkap.
6. Bahwa dengan uraian-uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan yang umum, bebas, jujur, dan rahasia yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta tim

sukses-nya sehingga secara signifikan telah mempengaruhi hasil perolehan suara pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 harus dinyatakan *Obscuur Libel*, karena bersifat asumptif dan khayalan dan tidak berdasar pada fakta hukum di lapangan

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan sebagaimana di dalilkan Pemohon dalam point D.2, mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan Suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Permohonan yang menyatakan bila penghitungan suara Pemohon seharusnya:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Petrus Johanis Luntungan, BA Dan DR. Ir. Adolf Lucky Longdong	4220 suara
2.	Vonnie Anneke Panambunan Dan Ir. Joppie Lengkong	47.750 suara
3.	Drs. Sompie S. F Singal Dan DR. Peggy Mekel, SE., MA	47.887 suara
4.	Yulisa Baramuli Dan Patrice Mario Tamengkel	18.157 suara
	Jumlah Suara	118.014

- 2) Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pemohon mendalilkan bila perolehan suara Pemohon berada di urutan pertama dengan perolehan suara 47.887 suara, melebihi suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dengan selisih suara 137 suara. Hal ini menurut Pemohon. Hal ini menurut pemohon disebabkan oleh;
 - a. Terjadinya penggelembungan/penambahan DPTb2 sebanyak 1. 125 suara di 45 TPS, 24 desa, 10 kecamatan;

- b. Terjadinya kesalahan penjumlahan/penghitungan rekapan C1-KWK dan DA1-KWK sebanyak 2.155 di 89 TPS, 44 desa, 10 kecamatan;
- c. Terhadap penggelembungan/penambahan DPTb2 dan terjadinya kesalahan penjumlahan/penghitungan rekapan C1-KWK dan DA1-KWK mengakibatkan jumlah perolehan suara pasangan calon berubah, sehingga menurut Pemohon terjadi penambahan surat suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau terjadi pengurangan jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Pemohon serta pasangan calon lainnya;
- 3) Bahwa terhadap dalil permohonan ini, Pemohon mengasumsikan bila jumlah suara yang berasal dari DPTb2 sebanyak 1.125 suara di 45 TPS, 24 desa, 10 kecamatan dan kesalahan penghitungan dari C1-KWK dan DA1-KWK sebanyak 2.155 di 89 TPS, 44 desa, 10 kecamatan, yaitu sebanyak 3280 suara semuanya merupakan suara yang mencoblos dan menjadi suara Pihak Terkait. Pemohon lupa bila jumlah pasangan calon pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 adalah berjumlah 4 pasangan calon, yang bisa saja dari suara TPDb2 tersebut mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, atau Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau bahkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 4) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan rinci dimana terjadinya penggelembungan/penambahan DPTb2 sebanyak 1.125 suara di 45 TPS, 24 desa, 10 kecamatan sebagaimana didalilkan dalam permohonan;
- 5) Bahwa terjadinya kesalahan penjumlahan/penghitungan rekapan C1-KWK dan DA1-KWK sebanyak 2.155 di 89 TPS, 44 desa, 10 kecamatan juga tidak disebutkan secara rinci, jelas, dan akurat oleh Pemohon. Terjadi di TPS mana, desa mana dan kecamatan mana kesalahan penjumlahan/penghitungan terjadi;
- 6) Bahwa dari Berita Acara Rekapitulai Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, Model DA-KWK, Sertifikat Rekapitulai Hasil Dan Rincian

Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DA1-KWK serta Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model C1-KWK **di semua TPS di Kecamatan Airmadidi, Kecamatan Dimembe, Kecamatan Kauditan, Kecamatan Kalawat, Kecamatan Kema, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Likupang Selatan, Kecamatan Talawaan, dan Kecamatan Wori semua saksi dari pasangan nomor urut 3 (Pemohon) menandatangani Berita Acara Model DA-KWK, Sertifikat Model DA1-KWK dan Sertifikat Model C1-KWK tersebut dan tidak ada penolakan atau keberatan.** Dengan demikian tidak pernah ada permasalahan dan/atau komplain serta kesalahan dalam penjumlahan/penghitungan rekapan suara sebagaimana didalilkan Pemohon (**bukti PT – 03**);

b. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan sebagaimana di dalilkan Pemohon dalam point D.3 angka 6 mengenai Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya Rekomendasi dari Panwas Kabupaten minahasa Utara, yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara (Termohon) untuk memberikan sanksi administrasi kepada ketua dan anggota PPK kecamatan Dimembe karena telah melakukan kesalahan penjumlahan sehingga terdapat selisih suara dalam daftar jumlah DBTb2 dengan yang menggunakan hak suara;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin di atas, merupakan pelanggaran yang bersifat administratif karena ketua dan anggota PPK Kecamatan Dimembe telah melakukan kesalahan penjumlahan sehingga terdapat selisih suara dalam daftar jumlah DPTb2 dengan yang menggunakan hak suara. Tindakan ketua dan anggota PPK tersebut belum berlanjut pada tindak pidana yang harus diusut dan ditindaklanjuti oleh Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu)

Kabupaten Minahasa Utara yang berwenang mengusut dugaan tindak pidana Pemilukada, terlebih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan/atau tim suksesnya pun tidak melakukan pelaporan adanya tindak pidana dalam kasus kesalahan penjumlahan sehingga terdapat selisih suara dalam daftar jumlah DPTb2 dengan yang menggunakan hak suara tersebut ke Gakumdu;

3. Bahwa dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DA1-KWK di Kecamatan Dimembe saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) menandatangani Sertifikat tersebut dan dalam sertifikat tersebut tertera jumlah pemilih DPTb2 dan yang menggunakan hak suara berjumlah 756 suara; **(bukti PT -04)**

c. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan sebagaimana di dalilkan Pemohon dalam poin D.3 angka 7, mengenai Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Minahasa Utara, yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara (Termohon) untuk memberikan sanksi administrasi kepada ketua dan anggota PPK Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur karena telah membuka kotak suara dan hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin di atas, merupakan pelanggaran yang lagi-lagi bersifat administratif karena ketua dan anggota PPK membuka kotak suara dan hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan belum terkait dengan terjadinya perubahan perolehan hasil suara. Tindakan ketua dan anggota PPK tersebut belum berlanjut pada tindak pidana yang harus diusut dan ditindaklanjuti oleh Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Minahasa Utara yang berwenang mengusut dugaan tindak pidana Pemilukada, terlebih saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pun

tidak melakukan pelaporan adanya tindak pidana dalam kasus pembukaan kotak suara tersebut ke Gakumdu;

3. Bahwa dari Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model C1-KWK di 4 TPS di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 menandatangani semua Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tersebut; **(bukti PT – 05)**

d. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan sebagaimana didalilkan Pemohon dalam poin D.3 angka 8, mengenai adanya keberatan baik lisan maupun tertulis yang dimuat dalam formulir model DB2-KWK tentang catatan kejadian khusus, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa adanya keberatan baik lisan maupun tertulis yang dimuat dalam formulir model DB2-KWK tentang catatan kejadian khusus yang didalilkan Pemohon merupakan kejadian terkait proses pencoblosan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 dan tidak terkait dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015. Hal mana dapat dibuktikan dari ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, Model DB-KWK oleh semua saksi pasangan calon, tak terkecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) **(bukti PT – 06)**;
2. Bahwa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, Model DB1-KWK, pada halaman 1-1, halaman 1-2, dan halaman 1-3 semua saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 4 menandatangani sertifikat dimaksud. Hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak menandatangani. Ini artinya Catatan Kejadian Khusus yang dimaksud Pemohon dalam form

model DB2-KWK bukanlah catatan khusus yang disampaikan seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2015 **(bukti PT – 07)**;

e. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan sebagaimana di dalilkan Pemohon dalam poin D.3 angka 17, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) tersangkut dengan pemberitaan di berbagai media sosial dan media massa terbitan daerah mengenai foto-foto skandal seks. Menurut Pemohon foto-foto skandal seks yang diberitakan berbagai media- sosial dan media massa terbitan daerah itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 angka 1 UU No 8/2015, yaitu mengenai persyaratan calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Terkait dengan dalil ini, Pihak Terkait menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pihak Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana ditentukan dalam UU 8/ 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah. Begitu pula hal ini tidak terkait dengan pelanggaran yang dikategorikan oleh Pemohon sebagai pelanggaran "TSM". Kalaupun ada pelanggaran maka seharusnya sudah disampaikan oleh Pemohon pada saat penetapan Calon Pasangan peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Minahasa Utara oleh Termohon, karena menyangkut persyaratan formil calon peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati.
2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pihak Terkait akan mempertimbangkan apa yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut sebagai bukti tertulis adanya dugaan tindak pidana berupa pencemaran nama baik dengan tulisan. Pihak Terkait, khususnya dalam hal ini Calon Bupati Vonnie Anneke Panambunan sebenarnya adalah korban dari pemberitaan-pemberitaan di media sosial maupun media massa terbitan daerah yang diberitakan secara sepihak tanpa *cross-check*. Ini jelas merupakan pelanggaran

terhadap hak atas kehormatan diri (*right to honor*) Calon Bupati Vonnie Anneke Penambunan yang dijamin oleh konstitusi dan karena itu akan menggunakan haknya melaporkan kepada pihak yang berwenang pelanggaran tersebut.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 43/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, yang diumumkan pada tanggal 18 Desember 2015, pukul 23.59 WITA/22.59 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-07, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 01 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 43/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015;
2. Bukti PT - 02 : Fotokopi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) adalah pasangan calon *incumbent*;
3. Bukti PT - 03 : Fotokopi Model DA-KWK, Sertifikat Model DA1-KWK

Model C1-KWK di semua TPS di Kecamatan Airmadidi, Kecamatan Dimembe, Kecamatan Kauditan, Kecamatan Kalawat, Kecamatan Kema, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Likupang Selatan, Kecamatan Talawaan, dan Kecamatan Wori;

4. Bukti PT - 04 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulai Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DA1-KWK di Kecamatan Dimembe;
5. Bukti PT - 05 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model C1-KWK di 4 TPS di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur;
6. Bukti PT - 06 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, Model DB-KWK.;
7. Bukti PT - 07 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulai Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, Model DB1-KWK, pada halaman 1-1, halaman 1-2 dan halaman 1-3;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak

Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke Mahkamah. Apabila Mahkamah tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, namun oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas

permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil

pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara

a quo. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”. Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*”. Pada ayat (2) dinyatakan, “*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus

perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil

penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan

- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal, transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk

selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara

konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 43/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 [vide bukti P-11 = bukti TG-001 = bukti PT-01] dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara

Tahun 2015 [vide bukti P-2 = bukti TG-002 = bukti PT-06]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Minahasa Utara diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 43/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 23.59 WITA 2015 [vide bukti P-11 = bukti TG-001 = bukti PT-01].

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 23.59 WITA (22.59 WIB) sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 23.59 WITA (22.59 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 12.48 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 108/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa

permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 21/BA/PILBUP/KPU-MU/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 [vide bukti P-1] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 27/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 [vide bukti TA-002] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 28/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 [vide

bukti P-12 = bukti TA-002]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, akan tetapi tidak memuat penjelasan syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 215.354 jiwa [vide bukti TN-001]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 47.887 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 51.030 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 3.143 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Utara adalah 215.354 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 47.887 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 51.030 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 51.030 = 1.021$ suara;

- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 51.030 suara - 47.887 suara = 3.143 suara (6,16%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas, bulan Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pada **pukul 09.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh

Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Manahan MP Sitompul

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari